



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Morowali, perlu didukung oleh masyarakat luas dalam mendukung penyelenggaraan program pemerintahan, dengan memberdayakan masyarakat dan mengerahkan peran sertanya melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Adat perlu penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang berada di Kabupaten Morowali;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran huruf M angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sub Urusan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu melakukan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dan disempumakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
2. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
3. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
4. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
5. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
6. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau

komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa.

7. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Bupati adalah Bupati Morowali.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Daerah Ini meliputi :

- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. Lembaga Adat Desa;
- d. hubungan Kerja;
- e. pembinaan Dan Pengawasan; dan
- f. pendanaan ;

BAB II LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat.

- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
- berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - berkedudukan di Desa setempat;
 - keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;
 - memiliki kepengurusan yang tetap;
 - memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - tidak berafiliasi dengan partai politik
- (3) Pembentukan LKD atas prakarsa dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan melalui forum musyawarah mufakat yang mewakili/melibatkan seluruh unsur masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), harus disampaikan kepada kepala Desa.
- (5) Pembentukan LKD ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 4

Tugas Lembaga Kemasyarakatan meliputi :

- melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
- ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD memiliki fungsi:

- menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan;
- meningkatkan kualitas dan mempercepat layanan pemerintah desa kepada masyarakat;
- menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- menumbuhkan, mengembangkan, dan mengerakan prakarsa partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 6

Kegiatan LKD ditujukan untuk:

- peningkatan pelayanan masyarakat;
- peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- pengembangan kemitraan;
- pemberdayaan masyarakat; dan
- pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Bagian Keempat
Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 7

LKD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjalin etika dan norma dalam kehidupan masyarakat; dan
- e. membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III
JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Jenis LKD meliputi:

- a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 9

(1) Pengurus LKD terdiri atas :

- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang lain yang dibutuhkan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Kedua
Rukun Tetangga

Pasal 10

- (1) Kepengurusan RT dipilih secara musyawarah dan mufakat dari anggota masyarakat yang tinggal dan berdomisili di wilayah RT setempat.
- (2) Kepengurusan RT dipilih dari warga RT setempat yang telah berstatus sebagai Kepala Keluarga, dengan syarat sebagai berikut :
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dapat membaca dan menulis;
 - c. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah menikah

- d. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap paling kurang 6 (enam) bulan secara terus menerus di wilayah RT setempat;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - g. bukan perangkat desa;
 - h. bukan anggota BPD; dan
 - i. bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (3) Kepengurusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Kepengurusan RT dapat menjabat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 11

- (1) RT memiliki tugas:
- a. membantu Pemerintah Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 - b. membantu Pemerintah Desa dalam pelayanan administrasi pemerintahan;
 - c. membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban hidup warga;
 - e. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;
 - f. menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya; dan
 - g. membantu kelancaran pengelolaan pembangunan Desa yang dikoordinasikan oleh RW di wilayahnya maupun oleh LPM di tingkat Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok RT memiliki fungsi:
- a. menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga;
 - b. mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
 - c. membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
 - d. sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah desa; dan
 - e. menangani masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Bagian Kedua Rukun Warga

Pasal 12

- (1) Kepengurusan RW dipilih secara musyawarah dan mufakat dari anggota masyarakat yang tinggal dan berdomisili di wilayah RW setempat.
- (2) Kepengurusan RW dipilih dari warga RW setempat yang telah berstatus sebagai Kepala Keluarga, dengan syarat sebagai berikut:
- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dapat membaca dan menulis;
 - c. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah menikah
 - d. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap paling singkat 6 (enam) bulan secara terus menerus di wilayah RT setempat;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - g. bukan perangkat desa;
 - h. bukan anggota BPD; dan
 - i. bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

- (3) Kepengurusan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Kepengurusan RW dapat menjabat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 13

- (1) RW memiliki tugas:
 - a. membantu kelancaran tugas Pemerintah Desa dalam pelayanan kemasyarakatan;
 - b. mengkoordinir RT di lingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi warga;
 - c. bersama-sama RT di lingkungannya memelihara ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar RT di lingkungannya;
 - e. bersama RT di lingkungannya dalam melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, RW memiliki fungsi:
 - a. mengkoordinasikan tugas RT di wilayahnya;
 - b. menjembatani hubungan tugas antara RT dengan Pemerintah Desa; dan
 - c. melakukan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 14

Kepengurusan RT dan RW berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang mengangkat, karena:

- a. berakhir masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan;
- d. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepimpinannya sebagai pengurus RT atau RW;
- f. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana; dan
- h. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan program pemerintah, melanggar peraturan daerah dan norma kehidupan masyarakat Desa;

Pasal 15

Setiap berakhirnya masa bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, Kepengurusan RT atau RW menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada anggota dan melaporkan kepada Kepala Desa.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 16

- (1) PKK dibentuk di Desa.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

- (3) Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK adalah Keluarga di perdesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.
- (4) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK meliputi:
 - a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b. gotong Royong;
 - c. pangan;
 - d. sandang;
 - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. pendidikan dan keterampilan;
 - g. kesehatan;
 - h. pengembangan kehidupan berkooperasi;
 - i. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j. perencanaan sehat.
- (5) Uraian kegiatan program pokok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.
- (6) Ketua Tim Penggerak PKK dijabat oleh istri/suami Kepala Desa.
- (7) Apabila Kepala Desa tidak mempunyai isteri/suami maka Ketua Tim Penggerak PKK dijabat oleh istri/suami Perangkat Desa yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan.
- (8) Persyaratan pengurus Tim Penggerak PKK meliputi :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. penduduk setempat dan berdomisili di wilayah kerja;
 - c. mempunyai kemauan, kepedulian dan kemampuan, khususnya dalam bidang pemberdayaan keluarga;
 - d. bersedia dicalonkan sebagai pengurus PKK;
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - f. syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (9) Susunan Kcanggotaan Tim Pengggcrak PKK ditctapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (10) Pengurus Tim Penggerak PKK berhenti dan diberhentikan dikarenakan meninggal dunia, pindah domisili, mengundurkan diri, berakhir masa jabatannya, tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya maupun melanggar Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) PKK memiliki tugas:
 - a. membantu mensosialisasikan dan mendukung setiap program pembangunan terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - b. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga melalui bimbingan dan motivasi secara berkelanjutan;
 - c. menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan;
 - d. memotivasi dan membina masyarakat, khususnya memberdayakan perempuan sebagai bagian integral dari pemberdayaan keluarga sejahtera, maju dan mandiri; dan

- e. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan guna memastikan optimalisasi program dan kegiatan Pemberdayaan Keluarga.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) PKK mempunyai fungsi:
 - a. advokator, yaitu menggerakkan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi keluarga;
 - b. penyuluh dan pembimbing dalam menggerakkan masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan Program PKK;
 - c. fasilitator dalam penggalian kebutuhan, perencanaan dan pengelolaan kegiatan PKK;
 - d. mediator aspirasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan yang berbasis pada kesetaraan gender; dan
 - e. kerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, Lembaga Internasional dan dunia usaha.

Bagian Kelima
Karang Taruna

Pasal 18

- (1) Karang Taruna berkedudukan di desa di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Syarat pengurus Karang Taruna adalah:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berusia paling rendah 17 tahun;
 - d. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
 - e. aktif dalam kegiatan Karang Taruna ; dan
 - f. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna Desa dengan masa bhakti 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- (4) Susunan Pengurus Karang Taruna terdiri atas
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan;
- (5) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam Temu Karya oleh warga Karang Taruna;
- (6) Calon yang diajukan dalam pemilihan pengurus Karang taruna merupakan hasil musyawarah mufakat atau *voting* oleh pemuda yang ada di masing-masing wilayah RT dan RW;
- (7) Kepala Desa wajib memfasilitasi terselenggaranya musyawarah untuk pembentukan pengurus Karang Taruna;
- (8) Pengukuhan dan pelantikan Pengurus Karang Taruna Desa dilakukan melalui Keputusan Kepala Desa;
- (9) Pemberhentian Pengurus Karang Taruna dilaksanakan apabila :
 - a. berhalangan tetap;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. meninggal dunia.
- (10) Penggantian antar waktu pengurus Karang Taruna dilaksanakan melalui Rapat Pleno Pengurus yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat: dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan social melalui rehabilitasi social, jaminan social, pemberdayaan social, dan perlindungan social serta program prioritas nasional.
- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggara pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda secara terarah dan berkesinambungan;
 - b. penyelenggara pengembangan kewirausahaan bagi generasi muda;
 - c. pemupukan tanggung jawab sosial, semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai kebersamaan;
 - d. pemupukan kreatifitas generasi muda yang bersifat rekreatif, edukatif, ekonomis dan produktif dengan mendayagunakan potensi lokal;
 - e. penyelenggara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan advokasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - f. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; dan
 - g. penyelenggara usaha pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial generasi muda seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba/psikotropika, tawuran pelajar, dan masalah sosial lainnya.

Bagian Keenam
Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 20

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat desa yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (2) Pengurus Posyandu dipilih secara musyawarah dan mufakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa wajib memfasilitasi terselenggaranya Musyawarah untuk pembentukan pengurus Posyandu.
- (4) Posyandu di Desa memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota sesuai unit kebutuhan.
- (5) Unit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) disesuaikan kebutuhan Desa.
- (6) Unit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
 - a. unit Pelayanan;
 - b. unit Informasi Posyandu; dan
 - c. unit Kelembagaan.
- (7) Persyaratan pengurus Posyandu di Desa meliputi :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. penduduk setempat dan berdomisili di wilayah kerja;
 - c. mempunyai kemauan, kepedulian dan kemampuan, khususnya dalam bidang kesehatan/Posyandu;
 - d. bersedia dicalonkan sebagai pengurus Posyandu; dan
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan.
- (8) Pengukuhan dan pelantikan Pengurus Posyandu Desa dilakukan melalui Keputusan Kepala Desa.

- (9) Kepengurusan Posyandu dengan masa bhakti 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (10) Pengurus Posyandu berhenti dan diberhentikan karena meninggal dunia, pindah domisili, mengundurkan diri, berakhir masa jabatannya, tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya maupun melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Posyandu memiliki tugas:
 - a. menurunkan Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu Hamil Melahirkan, dan nifas;
 - b. membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera;
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan Keluarga Berencana; dan
 - d. kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
- (2) Posyandu dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 - a. sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera;
 - b. meningkatkan gerakan ketahanan keluarga;
 - c. meningkatkan gerakan ekonomi keluarga sejahtera; dan
 - d. meningkatkan kesehatan masyarakat.

Bagian Ketujuh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 22

- (1) LPM dibentuk di tingkat Desa.
- (2) Susunan Pengurus LPM, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi ;
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. seksi ekonomi dan pembangunan;
 - b. seksi ketentraman dan ketertiban;
 - c. seksi pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - d. seksi kebersihan dan lingkungan hidup;
 - e. seksi sosial budaya dan pemuda; dan
 - f. seksi lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Persyaratan menjadi pengurus, antara lain:
 - a. warga negara ndonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani
 - c. penduduk dan berdomisili setempat;
 - d. mmempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
 - e. bersedia dicalonkan sebagai pengurus LPM;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. bukan Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota BPD;
 - h. bukan merupakan anggota salah satu partai politik; dan
 - i. syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa.
- (5) Pengurus LPM dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh perwakilan pengurus RT, pengurus RW, tokoh masyarakat, dan Kepala Dusun/Kepala Lingkungan

- (6) Pemilihan Pengurus LPM dilaksanakan dalam rapat khusus pemilihan pengurus LPM yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (7) Hasil pemilihan pengurus LPM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Masa bakti kepengurusan LPM selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (9) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan, karena:
 - a. masa bakti berakhir;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. pindah tempat tinggal;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan; dan
 - f. Sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma kehidupan masyarakat Desa.

Pasal 23

- (1) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya LPM memiliki fungsi:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
 - g. membantu penyelarasan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, keagamaan, kepemudaan, dan keolahragaan.

Bagian Kedelapan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Lainnya

Pasal 24

- (1) Pemerintahan Desa dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setempat yang searah dengan tujuan pelayanan kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prinsip yang dipedomani dalam pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dalam hal ini adalah:
 - a. penghargaan atas aspirasi masyarakat;
 - b. pemenuhan struktur kelembagaan yang mampu mendukung pencapaian tujuan sosial, politik, ekonomi budaya, serta pertahanan dan keamanan secara komprehensif; dan
 - c. perhatian pada pembagian tugas pokok dan fungsi antar lembaga sehingga mampu berperan sinergis sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan lainnya dapat dibentuk sebagai pengukuhan lembaga yang hidup menopang kerja sosial masyarakat.
- (4) Lembaga Kemasyarakatan lain yang dibentuk di desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan lainnya disesuaikan dengan misi lembaga yang dibentuk berdasarkan pada struktur kepengurusan, hubungan tata kerja dan mekanisme pembentukannya.
- (2) Dalam rangka mengoptimalkan kemajuan sosial dan ekonomi, masyarakat harus melakukan integrasi kelembagaan sosial ekonomi yang ada sehingga lebih efektif dalam mengelola bidang kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan

Pasal 26

- (1) Penghormatan terhadap keberadaan adat istiadat dan pelestarian budaya dapat dibentuk LAD dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah kebudayaan nasional.
- (2) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (3) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di desa setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 27

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LAD berfungsi:
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah desa/kelurahan;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga Tata Kelola Lembaga Adat Desa

Pasal 28

- (1) Pembentukan Pengurus LAD dilakukan melalui Musyawarah yang melibatkan unsur pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan, serta tokoh dan pemangku adat untuk merumuskan tujuan pendirian serta menyepakati visi dan misi yang akan dicapai oleh lembaga adat yang akan dibentuk;
- (2) Pembentukan Pengurus LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya memilih kepengurusan LAD yang lebih mengedepankan pada otoritas dan kepedulian pengurus pada usaha pelestarian dan pengembangan adat;
- (3) Hasil Musyawarah Adat dan pengurus terpilih dikukuhkan melalui Keputusan Kepala Desa;
- (4) Persyaratan pengurus lembaga adat meliputi :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. penduduk setempat dan berdomisili di wilayah Desa setempat;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dan dikenal sebagai tokoh adat atau memiliki minat dalam pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat;
 - d. bersedia dicalonkan sebagai Pengurus LAD;
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - f. tidak menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota BPD.
- (5) Struktur kepengurusan terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris;
 - e. bendahara; dan
 - f. seksi-seksi;
- (6) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f sesuai kebutuhan.
- (7) Masa kepengurusan LAD ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Lembaga Adat di Desa;
- (8) Pergantian Pengurus LAD dilaksanakan, apabila :
 - a. berhalangan tetap;
 - b. melakukan tindak pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. meninggal dunia.
- (9) Penggantian antar waktu pengurus dilaksanakan melalui musyawarah Pengurus/Pemangku Adat yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif.

- (3) Hubungan kerja LKD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKD dan LAD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberi pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKD dan LAD;
 - b. memberikan bimbingan dan supervisi dan konsultasi terhadap LKD dan LAD;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKD dan LAD;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKD dan LAD; dan
 - e. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKD dan LAD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat, meliputi:
 - a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan LKD dan LAD;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban LKD dan LAD;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - d. memfasilitasi kerjasama antar LKD dan LAD lainnya;
 - e. memfasilitasi kerjasama antar LKD dan LAD;
 - f. memfasilitasi kerjasama antar LKD dan LAD dengan Pihak Ketiga;
 - g. memfasilitasi kerjasama antar LAD dengan LKD lainnya.

Pasal 31

Peran Kepala Desa, meliputi:

- a. menyusun Peraturan Desa yang berkaitan dengan LKD;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKD;
- c. menetapkan bantuan Alokasi Dana Desa untuk pembinaan dan pengembangan LKD;
- d. memfasilitasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. memfasilitasi penyusunan perencanaan partisipatif yang dilakukan oleh LKD;
- f. memfasilitasi kerjasama antar LKD dan kerja sama LKD dengan Pihak Ketiga;
- g. memfasilitasi koordinasi unit pemerintahan dalam pengembangan LKD;
- h. memfasilitasi kerjasama antar LAD dengan Pihak Ketiga;
- i. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD dan LAD; dan
- j. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKD dan LAD.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 32

Sumber dana pemberdayaan LKD dan LAD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) LKD dan LAD yang sudah ada dan dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pengurus LKD dan LAD yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa baktinya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kepala Hukum	

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 6 Mei 2021
BUPATI MOROWALI,


TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 7 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,


MOH. JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR ...01...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 10, 01/2021

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN
 LEMBAGA ADAT

I. UMUM

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf g Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan pada Lampiran Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf M tentang pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa pada sub urusan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, pemerintah daerah Kabupaten/Kota berwenang dalam hal:

- a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota.
- b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Bab XII Pasal 94, disebutkan bahwa Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Pelaksanaan Program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan lembaga non Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai :

- (i) Satu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa;
- (ii) Satu kesatuan tata kelola Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat;
- (iii) Satu kesatuan tata kelola ekonomi dan lingkungan.

Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pihak Ketiga.

Dari maksud uraian diatas, Pemerintah Kabupaten Morowali memiliki komitmen lebih dalam penguatan kapasitas dan kemandirian Desa/Kelurahan, melalui pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, membangun basis sosial ekonomi di tingkat lokal dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berkembangnya partisipasi dan kegotong royongan dalam pembangunan sangat ditentukan oleh fungsi dan peran kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

Menjawab isu strategis terkait belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga adat saat ini, berakibat tersumbatnya saluran aspirasi masyarakat, terjadinya konflik sosial, budaya maupun mudarnya adat istiadat, kedepan diperlukan program/kegiatan yang mampu mendorong/menstimulasi untuk penguatan Kembali kemandirian masyarakat Desa. Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Kabupaten Morowali diharapkan dapat mengoptimalkan sinergitas hubungan Pemerintahan Desa/Kelurahan dengan masyarakat dalam pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, yaitu Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pemerintah Kabupaten Morowali perlu membuat Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.